



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Made Sudiksa**, bertempat tinggal di Jl. Pulau Saelus Gg. Iv, Prm Graha Saelus Blok B No.2, Kel./desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat I**;
2. **I Komang Susila**, bertempat tinggal di Jl. Turi Gg. Umasari, Lingk. Tegal Kuwalon, Desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat II**;
3. **I Putu Sulaba**, bertempat tinggal di Br. Dinas Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, sebagai **Penggugat III**;
4. **Ni Wayan Sri Yuliani**, bertempat tinggal di Jl. Tukad Languan I No.2, Link. Antap, Kel./desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ni Nengah Sari, Se.Ak**, bertempat tinggal di Jl. Penamparan Indah Iv/16, Kel./desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat V**;
6. **Dewa Ayu Asih Budiyni**, bertempat tinggal di Jl. Gn. Lumut/dahlia No.3, Br./link. Tegal Lantang Kelod, Kel./desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Anak Agung Ayu Ketut Alit, S.Ag**, bertempat tinggal di Jl. Ratna Gg. Teratai No.10 Br./link. Tatasan Kaja, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat VII**;
8. **I Kadek Agus Sujana**, bertempat tinggal di Br. Dinas Ancut, Desa Tista, Kec. Abang, Kab., sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Ni Wayan Indrawati**, bertempat tinggal di Btn Kedua Permai, Br./link. Cengkilung, Kel./desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat IX**;
10. **I Nyoman Widnya Artha**, bertempat tinggal di Jl. P. Lingga No.11 Denpasar, Kel./desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat X**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Ni Luh Gede Sariningsih**, bertempat tinggal di Jl. Pulau Lingga No.11, Br./link. Pemogan, Kel./desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XI**;
12. **Ida Ayu Putu Puniasih**, bertempat tinggal di Br. Dharmayasa Gulingan, Kel./desa Gulingan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XII**;
13. **Dra. Sulistyo Naningsih**, bertempat tinggal di Jl. Cenigan Sari Gg.Xvi No.15, Br./link. Puri Agung, Kel./desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Ni Nyoman Sarmini**, bertempat tinggal di Lingk. Dauh Uma Bitera, Kel./desa Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **I Nengah Nyepek**, bertempat tinggal di Lingk. Dauh Uma Bitera, Kel./desa Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XV**;
16. **I Made Suara**, bertempat tinggal di Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kec. Susut, Kab. Bangli, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Ni Luh Suryani, Se**, bertempat tinggal di Jl. Pandu No.12 Denpasar, Link. Tanjung Bungkak, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Ni Luh Setiyadi**, bertempat tinggal di Br. Selat Sobangan, Desa Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **Anak Agung Raka Swabawa**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Dalung Permai, Blk 13 No.91, Lingk. Buana Asr, Kel./desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XIX**;
20. **I GAP Ratih Setyawati**, bertempat tinggal di Per. Sekar Antasura No.8 Denpasar, Br./lingk. Pengukuh, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XX**;
21. **I Ketut Widiada, Se**, bertempat tinggal di Perum Permata Arsandi C-4/62 Denpasar, Tangguntiti, Kel./desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXI**;
22. **Nengah Herni**, bertempat tinggal di Jl. Hangtuah, Gg. Mawar Song Landak Denpasar, Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXII**;
23. **Ni Ketut Sugathi**, bertempat tinggal di Jl. Katrangan Gg. Ix No.5 Ketapian, Desa Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **I Ketut Sudiasa, Se**, bertempat tinggal di Jl. Nangka Utara, Prm. Taman Nangka Indah B, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXIV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **I Ketut Sudarma**, bertempat tinggal di Banjar Tangkas, Desa Susut, Kec. Susut, Kab. Bangli, sebagai **Penggugat XXV**;
26. **M. Sidartha**, bertempat tinggal di Jl. Dewata, Br./lingk. Batur, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **I Nyoman Sarja**, bertempat tinggal di Br. Kertayasa Kedonganan, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Anak Agung Istri Mayuni, Se**, bertempat tinggal di Br. Cangu Permai Blok C1 No.6, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Putu Karma Tanaya**, bertempat tinggal di Br. Cangu Permai Blok C1 No.6, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **I Made Sedana**, bertempat tinggal di Jl. Geriya Anyar No.55 Denpasar, Rangkan Sari, Kel. Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Ninuk Sri Rejeki**, bertempat tinggal di Jl. Tibungsari Gg. Titiang No.7 Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Made Karma Wardana**, bertempat tinggal di Jl. Nuansa Kori Utama No.38, Br./link. Tegal Kori, Kel./desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Anom Prasetya**, bertempat tinggal di Jl. Anyelir No.10 Denpasar, Lingk. Tanjungbunkak 1, Desa Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **Dina Musasenga**, bertempat tinggal di Jl. Tibungsari Gg. Bunga No.5 Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXXIV**;
35. **I Wayan Budiasa**, bertempat tinggal di Kepaon Indah A/7 Denpasar, Taruna Bhineka, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **A.A. Anom Ratniawati**, bertempat tinggal di Alamat : Perum Glogor Permai Blok A No.01, Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **Narti**, bertempat tinggal di Br. Lateng, Desa Sibangkaja, Kec. Abian Semal, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXXVII**;
38. **I Wayan Purnata**, bertempat tinggal di Br. Lateng, Desa Sibangkaja, Kec. Abian Semal, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XXXVIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. I **Wayan Darpa**, bertempat tinggal di Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. I **Wayan Sudiastira**, bertempat tinggal di Lingk. Uma Gunung, Desa Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XL**;
41. I **Nyoman Sudarma**, bertempat tinggal di Br./lingk. Rangkan Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XLI**;
42. Ni **Wayan Sudarti**, bertempat tinggal di Br. Manca Warna, Desa Sanding, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XLII**;
43. I **Wayan Suka**, bertempat tinggal di Br. Peninjoan, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XLIII**;
44. **Made Yuda Prawira Diputra**, bertempat tinggal di Br. Dinas Munduk Kunci, Desa Tegallinggah, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, sebagai **Penggugat XLIV**;
45. Ni **Luh Nyoman Astini**, bertempat tinggal di Lingk. Pengabetan Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XLV**;
46. Ni **Luh Ayuk Suwidyantari**, bertempat tinggal di Jl. Poppies I Lingk. Pengabetan Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XLVI**;
47. I **Wayan Budiartana**, bertempat tinggal di Br. Jaba Tengah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **Mitha Krisna Dewi Rantika**, bertempat tinggal di Lingk. Pengabetan Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, sebagai **Penggugat XLVIII**;
49. Ni **Made Musni**, bertempat tinggal di Br. Mancingan, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XLIX**;
50. Ni **Made Putri**, bertempat tinggal di Perum Permata Arsandi C-4/62 Denpasar, Tangguntiti, Kel./desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat L**;
51. I **Made Sedana**, bertempat tinggal di Br. Dinas Sembung Kumpi, Desa Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebagai **Penggugat LI**;
52. I **Wayan Wedhagama**, bertempat tinggal di Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LII**;
53. Ni **Nyoman Trysedewi Mahaputri**, bertempat tinggal di Lingk. Kaja Kauh, Desa Beng, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LIII**;
54. Ni **Ketut Sutami**, bertempat tinggal di Br. Sanding, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LIV**;
55. I **Made Ceraka Antara**, bertempat tinggal di Br. Sanding, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **Ketut Warie**, bertempat tinggal di Jl. Hangtuah, Gg. Mawar Song Landak Denpasar, Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LVI**;
57. **I Komang Jagradana**, bertempat tinggal di Br. Aseman, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LVII**;
58. **Ni Luh Efin Riyanti**, bertempat tinggal di Br. Aseman, Desa Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LVIII**;
59. **I Made Suarnaya**, bertempat tinggal di Link. Anyar, Kel./desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LIX**;
60. **Ni Nyoman Dedik Kasiani, Ss., M. Hum**, bertempat tinggal di Br. Lambing Mekar Bhuana, Desa Mekar Bhuana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LX**;
61. **Yakobus Nanang Jawardi**, bertempat tinggal di Kedunggong, Rt/rw 002/015, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Diy, sebagai **Penggugat LXI**;
62. **Kadek Werdi Putra**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Semega, Desa Unggahan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, sebagai **Penggugat LXII**;
63. **I Wayan Agus Juniarta**, bertempat tinggal di Jl. Tukad Buaji, Gg. Tegalsari, No.4, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXIII**;
64. **Kadek Mas Teddy Arimbawa**, bertempat tinggal di Link. Candi Baru, Desa Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **I Nyoman Gedun**, bertempat tinggal di Gang Saka Guru No.2 Denpasar, Taruna Bhineka, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXV**;
66. **Ni Wayan Budiasih**, bertempat tinggal di Jl. Tukad Yeh Aya Ix F/8 Tengah, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **Ni Wayan Margiani**, bertempat tinggal di Gang Saka Guru No.2 Denpasar, Taruna Bhineka, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXVII**;
68. **Ni Wayan Redani**, bertempat tinggal di Br. Jaba Tengah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXVIII**;
69. **I Dewa Gede Yogisuara D**, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan I Blok G No.2 Graha Kerti, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXIX**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **I Made Warta**, bertempat tinggal di Lingk. Padang Tegal Kaja, Kel./desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LXX**;
71. **Desak Nyoman Tirtawati, Ssn**, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan I Blok G No.2, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXI**;
72. **Ni Nengah Mucita Indayani**, bertempat tinggal di Jl. Plawa No.8 Denpasar, Br./lingk. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXII**;
73. **Anak Agung Ketut Alit**, bertempat tinggal di Jl. P. Misol li / 18 Denpasar, Beraban, Kel./desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXIII**;
74. **Ni Wayan Surya Sri Rahayu**, bertempat tinggal di Lingk. Pengabetan Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LXXIV**;
75. **Wayan Suarti**, bertempat tinggal di Jl. Raya Legian Lingk. Legian Kaja, Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LXXV**;
76. **Ni Nyoman Sadi**, bertempat tinggal di Br. Kucupin, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LXXVI**;
77. **I Made Wijana**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegaljadi, Desa Tegal Jadi, Kec. Marga, Kab. Tabanan, sebagai **Penggugat LXXVII**;
78. **Rai Edgar Hardianta Ayub**, bertempat tinggal di Jl. Nangka No.82 Denpasar, Umasari, Kel./desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXVIII**;
79. **Ir. I Putu Geria Astawa, Mba, Mm**, bertempat tinggal di Jl. Nangka No.82 Denpasar, Umasari, Kel./desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXIX**;
80. **Gusti Ayu Kadek Yeni Sukawati, Sst**, bertempat tinggal di Jl. Nangka No.82 Denpasar, Umasari, Kel./desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXX**;
81. **I Gusti Ayu Raka Suryani, Se**, bertempat tinggal di Jl. Seruni, G. Brahma No.1, Br./lingk. Ratna Bhuwana, Kel./desa Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXXI**;
82. **I.A. Mirah Kartikawati**, bertempat tinggal di Jl. Kepundung No.3 Dps, Abagan, Kel/desa Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXXII**;
83. **Ni Wayan Suparmi**, bertempat tinggal di Jl. Nuansa Utama No.17, Br/link. Tegal Kori, Kel/desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXXIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. **I Wayan Yana**, bertempat tinggal di Br. Basang Ambu, Desa Manukaya, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LXXXIV**;
85. **I Gst Ngr Ketut Alit Mayun**, bertempat tinggal di Br. Daging Bingin Sembung, Desa Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LXXXV**;
86. **Ns. I Nengah Sukanti, S.Kep**, bertempat tinggal di Asrama Sudirman Iv, Br./link. Wirasatya, Kel. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat LXXXVI**;
87. **Ni Made Genep**, bertempat tinggal di Br. Madangan Kelod, Desa Petak, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat LXXXVII**;
88. **I Gusti Ngurah Arya M**, bertempat tinggal di Jl. Dalang No.46 Rt/rw. 013/005, Kel./desa Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LXXXVIII**;
89. **Anak Agung Nyoman Alit, S.Kom**, bertempat tinggal di Blok 13 No.91 Link. Bhuana Asri, Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai **Penggugat LXXXIX**;
90. **I Dewa Ketut Sartika**, bertempat tinggal di Br. Kapal, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XC**;
91. **Wayan Gunasih, S.Pd**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, Gg. Kendedes No.25 Denpasar, Br./link Kertasari, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XCI**;
92. **Dewa Putu Artana**, bertempat tinggal di Jl. Trengguli 86, Br./link. Paang Kelod, Kel./desa Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XCII**;
93. **Ni Luh Putu Sukarti**, bertempat tinggal di Jl. Trengguli 86, Br./link. Paang Kelod, Kel./desa Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat XCIII**;
94. **Ni Made Serining**, bertempat tinggal di Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XCIV**;
95. **I Wayan Candra**, bertempat tinggal di Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XCV**;
96. **I Wayan Korja**, bertempat tinggal di Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XCVI**;
97. **I Ketut Sudhana, S.Pd**, bertempat tinggal di Br. Tegal Saat, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XCVII**;
98. **I Made Pasek Sujana**, bertempat tinggal di Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XCVIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. I **Made Sarma**, bertempat tinggal di Br. Sanding, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat XCIX**;
100. Ni **Made Kondri**, bertempat tinggal di Br. Sanding, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat C**;
101. I **Wayan Jagra**, bertempat tinggal di Br. Penaka, Desa Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CI**;
102. Ni **Made Rantun Asih**, bertempat tinggal di Br. Sanding, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CII**;
103. I **Ketut Wardana**, bertempat tinggal di Br. Tegal Saat, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CIII**;
104. I **Nyoman Nurja, S.Pd**, bertempat tinggal di Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CIV**;
105. Ni **Ketut Sukerti**, bertempat tinggal di Br. Gubat, Desa Pejeng Kelod, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CV**;
106. Ni **Komang Arik Karyati**, bertempat tinggal di Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CVI**;
107. **Wayan Gde Widiartha**, bertempat tinggal di Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CVII**;
108. I **Nyoman Mudarwan**, bertempat tinggal di Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, sebagai **Penggugat CVIII**;
109. Ni **Ketut Sudani**, bertempat tinggal di Jln. Sahadewa Gg.4 No.3 Singaraja, Kel./desa Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, sebagai **Penggugat CIX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NYOMAN AGUNG SARIAWAN, S.H, I MADE KARIADA, SH** dan **I MADE ARNAWA, SH** Para Advokat pada Kantor Hukum **"WED SEPANG LAW OFFICE"** yang beralamat di Jalan Jatayu Gang III/Sepang No. 2 Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor Reg : 23/REG.SK/2020/PN Amp tertanggal 17 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ketut Putu Arsana Alias Bagus Wirjaatmadja**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallinggah, Kelurahan Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dyah Sulistyo, St**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallinggah, Kelurahan Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H, GEDE PARTA WIJAYA, SH** dan **KADEK ANANTA HUSADA ARSA, SH** Para Advokat pada Kantor Hukum "**VA & ASSOCIATES**" yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok C No. 23, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 81/Pen.Pdt.G/2020/PN Amp tanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN Amp ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 81/Pen.Pdt.G/2020/PN Amp tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat serta Jawaban dari Para Tergugat ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 8 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN Amp pada tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. DALAM POSITA.

Adapun dalil-dalil / alasan-alasan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat pada awalnya, mengaku atau diketahui sebagai pasangan suami istri yang memiliki usaha dibidang investasi keuangan yang bernama Rumah Income Community (RIC).
2. Bahwa Para Tergugat mengaku melaksanakan usaha atau bisnis dibidang Trading Forex melalui internet online, modus yang dipergunakan adalah



dengan mencari nasabah yang bersedia berinvestasi atau mengumpulkan sejumlah uang atau dana dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar, dengan jaminan uang yang di investasikan aman dan dalam jangka waktu yang relative pendek antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan

3. Bahwa Para Tergugat selain mengaku bisnis dibidang trading forex, Para Tergugat juga mengelola beberapa program yang pada intinya Para Tergugat mencari nasabah dan mengumpulkan uang atau dana dari masyarakat, dengan menjanjikan beberapa program yang keuntungannya cukup besar seperti :

- Arisan Expander, dengan menyetorkan dana/uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan janji akan mendapatkan mobil expander secara bergilir mulai bulan ke -11
- Arisan galungan, dengan menyetorkan dana/uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat galungan akan mendapatkan uang/dana pengembalian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibagikan atau dikembalikan secara serentak.
- Arisan Tahun Baru, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji akhir tahun 2019 akan menerima uang/dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Simpanan regular dan/atau simpanan berjangka, yang jumlah investasinya berupa penyetoran uang/dana dengan jumlah yang berbeda – beda sesuai dengan kemampuan, dimana Para Tergugat akan mengembalikan uang/dana sebanyak 25% dari dana/uang yang disetorkan selama 12 bulan
- Arisan 5 juta, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) dan akan menerima pengembaliannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Arisan 10 juta, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan akan menerima pengembaliannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)
- Arisan 10 juta, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan akan menerima pengembaliannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta)
- Arisan 10 juta, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan akan menerima pengembaliannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan HP, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan akan diberikan/mendapatkan HP senilai Rp.6.000.000,- (enam juta)
  - Investasi 100 juta, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta), dan dijanjikan akan mendapatkan rumah senilai 1 miliar rupiah.
  - Tabungan Ramadhan, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta), dijanjikan akan mendapatkan/menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - Arisan emak – emak, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), dan dalam waktu 6 bulan akan mendapatkan/menerima uang/dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
  - Arisan lebaran, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan dalam waktu 10 bulan akan mendapatkan/menerima uang/dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
  - Program Compound, dengan menyetorkan uang/dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta), dan dalam waktu 6 bulan akan mendapatkan/menerima uang/dana sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu).
4. Bahwa sekitar bulan April /Juni tahun 2019 Para Tergugat mengajak Penggugat untuk berinvestasi dengan menyetorkan sejumlah uang/dana sesuai dengan program yang sudah terurai diatas, yang dapat dikategorikan sebagai simpanan berjangka dan simpanan reguler.
5. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memberi informasi tentang legalitas perusahaan dan/atau lembaganya berupa dokumen perijinan dan/atau ijin melakukan usaha perdagangan dan ijin-ijin yang lainnya. Dan patut diduga usaha yang dijalankan dengan pengumpulan dana masyarakat adalah tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang undangan.
6. Bahwa berdasarkan atas kepercayaan dan etika baik dari Para Penggugat untuk berinvestasi, maka Para Penggugat bersedia untuk ikut melakukan investasi dengan menyetorkan uang melalui rekening Bank Dan/atau melalui setor tunai langsung kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mengikuti program-program yang telah dibuat sesuai uraian pada angka 3 diatas, dengan jumlah/total uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat sebagai berikut:



1. Penggugat 1 Made Sudiksa, sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
2. Penggugat 2 I Komang Susila, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Penggugat 3 I Putu Sulaba, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Penggugat 4 Ni Wayan Sri Yuliani, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Penggugat 5 Ni Nengah Sari, SE.Ak, sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Penggugat 6 Dewa Ayu Asih Budiyan, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
7. Penggugat 7 Anak Agung Ayu Ketut Alit, S.Ag, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Penggugat 8 I Kadek Agus Sujana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Penggugat 9 Ni Wayan Indrawati, sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
10. Penggugat 10 I Nyoman Widnya Artha, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Penggugat 11 Ni Luh Gede Sariningsih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. Penggugat 12 Ida Ayu Putu Puniasih, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
13. Penggugat 13 Dra. Sulistyo Naningsih, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
14. Penggugat 14 Ni Nyoman Sarmini, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. Penggugat 15 I Nengah Nyepek, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Penggugat 16 I Made Suara, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
17. Penggugat 17 Ni Luh Suryani, SE, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
18. Penggugat 18 Ni Luh Setiyadi, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



19. Penggugat 19 Anak Agung Raka Swabawa, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. Penggugat 20 IGAP Ratih Setyawati, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Penggugat 21 I Ketut Widiada, SE., sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Penggugat 22 Nengah Herni, sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
23. Penggugat 23 Ni Ketut Sugathi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. Penggugat 24 I Ketut Sudiasa, SE, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
25. Penggugat 25 I Ketut Sudarma, sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah);
26. Penggugat 26 M. Sidartha, sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
27. Penggugat 27 I Nyoman Sarja, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
28. Penggugat 28 Anak Agung Istri Mayuni, SE, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
29. Penggugat 29 Putu Karma Tanaya, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
30. Penggugat 30 I Made Sedana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. Penggugat 31 Ninuk Sri Rejeki, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
32. Penggugat 32 Made Karma Wardana, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
33. Penggugat 33 Anom Prasetya, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
34. Penggugat 34 Dina Musasenga, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
35. Penggugat 35 I Wayan Budiasa, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
36. Penggugat 36 A.A. Anom Ratniawati, sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);





37. Penggugat 37 Narti, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
38. Penggugat 38 I Wayan Purnata, sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
39. Penggugat 39 I Wayan Darpa, sebesar Rp. 548.500.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
40. Penggugat 40 I Wayan Sudiastira, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
41. Penggugat 41 I Nyoman Sudarma, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
42. Penggugat 42 Ni Wayan Sudarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. Penggugat 43 I Wayan Suka, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
44. Penggugat 44 Made Yuda Prawira Diputra, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
45. Penggugat 45 Ni Luh Nyoman Astini, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
46. Penggugat 46 Ni Luh Ayuk Suwidyantari, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
47. Penggugat 47 I Wayan Budiartana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
48. Penggugat 48 Mitha Krisna Dewi Rantika, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
49. Penggugat 49 Ni Made Musni, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
50. Penggugat 50 Ni Made Putri, sebesar Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
51. Penggugat 51 I Made Sedana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
52. Penggugat 52 I Wayan Wedhagama, sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah);
53. Penggugat 53 Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri, sebesar Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
54. Penggugat 54 Ni Ketut Sutami, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



55. Penggugat 55 I Made Ceraka Antara, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
56. Penggugat 56 Ketut Warie, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
57. Penggugat 57 I Komang Jagradana, sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
58. Penggugat 58 Ni Luh Efin Riyanti, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
59. Penggugat 59 I Made Suarnaya, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
60. Penggugat 60 Ni Nyoman Dedik Kasiani, SS., M. Hum, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
61. Penggugat 61 Yakobus Nanang Jawardi, sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
62. Penggugat 62 Kadek Werdi Putra, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
63. Penggugat 63 I Wayan Agus Juniarta, sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
64. Penggugat 64 Kadek Mas Teddy Arimbawa, sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
65. Penggugat 65 I Nyoman Gedun, sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
66. Penggugat 66 Ni Wayan Budiasih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
67. Penggugat 67 Ni Wayan Margiani, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
68. Penggugat 68 Ni Wayan Redani, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
69. Penggugat 69 I Dewa Gede Yogisuara D., sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
70. Penggugat 70 I Made Warta, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
71. Penggugat 71 Desak Nyoman Tirtawati, SSN., sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
72. Penggugat 72 Ni Nengah Mucita Indayani, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



73. Penggugat 73 Anak Agung Ketut Alit, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
74. Penggugat 74 Ni Wayan Surya Sri Rahayu, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
75. Penggugat 75 Wayan Suarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
76. Penggugat 76 Ni Nyoman Sadi, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
77. Penggugat 77 I Made Wijana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
78. Penggugat 78 Rai Edgar Hardianta Ayub, ST,M.M, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
79. Penggugat 79 Ir. I Putu Geria Astawa,MBA,MM, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
80. Penggugat 80 Gusti Ayu Kadek Yeni Sukawati, SST., sebesar Rp. 1.403.000.000,- (Satu miliar empat ratus tiga juta rupiah);
81. Penggugat 81 I Gusti Ayu Raka Suryani, SE, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
82. Penggugat 82 I.A. Mirah Kartikawati, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
83. Penggugat 83 Ni Wayan Suparmi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
84. Penggugat 84 I Wayan Yana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
85. Penggugat 85 I Gst Ngr Ketut Alit Mayun, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
86. Penggugat 86 Ns. I Nengah Sukanti, S.Kep., sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
87. Penggugat 87 Ni Made Genep, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
88. Penggugat 88 I Gusti Ngurah Arya M., sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
89. Penggugat 89 Anak Agung Nyoman Alit, S.Kom, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
90. Penggugat 90 I Dewa Ketut Sartika, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Penggugat 91 Wayan Gunasih, S.Pd, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
92. Penggugat 92 Dewa Putu Artana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
93. Penggugat 93 Ni Luh Putu Sukarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
94. Penggugat 94 Ni Made Serining, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
95. Penggugat 95 I Wayan Candra, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
96. Penggugat 96 I Wayan Korja, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
97. Penggugat 97 I Ketut Sudhana, S.PD, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
98. Penggugat 98 I Made Pasek Sujana, sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
99. Penggugat 99 I Made Sarma, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
100. Penggugat 100 Ni Made Kondri, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
101. Penggugat 101 I Wayan Jagra, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
102. Penggugat 102 Ni Made Rantun Asih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
103. Penggugat 103 I Ketut Wardana, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
104. Penggugat 104 I Nyoman Nurja, S.PD, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
105. Penggugat 105 Ni Ketut Sukerti, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
106. Penggugat 106 Ni Komang Arik Karyati, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
107. Penggugat 107 Wayan Gde Widiartha, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
108. Penggugat 108 I Nyoman Mudarwan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. Penggugat 109 Ni Ketut Sudani, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan bujuk rayu atau janji-janji yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menyetorkan uangnya sebagai investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar yang dijanjikan yaitu 5% sampai dengan 15% dari Modal yang disetorkan
8. Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Para Tergugat sampai dengan batas waktu yang dijanjikan tidak ditepati oleh para Tergugat, dan pertemuan-pertemuan dalam rangka mediasi sudah sering dilakukan dan Tergugat Terus berjanji akan mengembalikan uang yang telah disetorkan tetapi Para Tergugat tidak pernah menepati janji-janjinya untuk mengembalikan seluruh uang Para Penggugat.
9. Bahwa dari Perbuatan/tindakan Para Tergugat yang dibantu oleh Turut Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang yang telah disetorkan melalui rekening Bank dan/atau melalui setor langsung yaitu:
1. Penggugat 1 Made Sudiksa, sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  2. Penggugat 2 I Komang Susila, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Penggugat 3 I Putu Sulaba, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  4. Penggugat 4 Ni Wayan Sri Yuliani, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  5. Penggugat 5 Ni Nengah Sari, SE.Ak, sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  6. Penggugat 6 Dewa Ayu Asih Budiyan, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
  7. Penggugat 7 Anak Agung Ayu Ketut Alit, S.Ag, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  8. Penggugat 8 I Kadek Agus Sujana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  9. Penggugat 9 Ni Wayan Indrawati, sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
  10. Penggugat 10 I Nyoman Widnya Artha, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  11. Penggugat 11 Ni Luh Gede Sariningsih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat 12 Ida Ayu Putu Puniasih, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
13. Penggugat 13 Dra. Sulistyو Naningsih, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
14. Penggugat 14 Ni Nyoman Sarmini, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. Penggugat 15 I Nengah Nyepek, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Penggugat 16 I Made Suara, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
17. Penggugat 17 Ni Luh Suryani, SE, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
18. Penggugat 18 Ni Luh Setiyadi, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
19. Penggugat 19 Anak Agung Raka Swabawa, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. Penggugat 20 IGAP Ratih Setyawati, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Penggugat 21 I Ketut Widiada, SE., sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Penggugat 22 Nengah Herni, sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
23. Penggugat 23 Ni Ketut Sugathi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. Penggugat 24 I Ketut Sudiasa, SE, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
25. Penggugat 25 I Ketut Sudarma, sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah);
26. Penggugat 26 M. Sidartha, sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
27. Penggugat 27 I Nyoman Sarja, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
28. Penggugat 28 Anak Agung Istri Mayuni, SE, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
29. Penggugat 29 Putu Karma Tanaya, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Penggugat 30 I Made Sedana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. Penggugat 31 Ninuk Sri Rejeki, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
32. Penggugat 32 Made Karma Wardana, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
33. Penggugat 33 Anom Prasetya, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
34. Penggugat 34 Dina Musasenga, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
35. Penggugat 35 I Wayan Budiasa, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
36. Penggugat 36 A.A. Anom Ratniawati, sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
37. Penggugat 37 Narti, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
38. Penggugat 38 I Wayan Purnata, sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
39. Penggugat 39 I Wayan Darpa, sebesar Rp. 548.500.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
40. Penggugat 40 I Wayan Sudiastara, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
41. Penggugat 41 I Nyoman Sudarma, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
42. Penggugat 42 Ni Wayan Sudarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. Penggugat 43 I Wayan Suka, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
44. Penggugat 44 Made Yuda Prawira Diputra, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
45. Penggugat 45 Ni Luh Nyoman Astini, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
46. Penggugat 46 Ni Luh Ayuk Suwidyantari, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
47. Penggugat 47 I Wayan Budiartana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Penggugat 48 Mitha Krisna Dewi Rantika, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
49. Penggugat 49 Ni Made Musni, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
50. Penggugat 50 Ni Made Putri, sebesar Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
51. Penggugat 51 I Made Sedana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
52. Penggugat 52 I Wayan Wedhagama, sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah);
53. Penggugat 53 Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri, sebesar Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
54. Penggugat 54 Ni Ketut Sutami, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
55. Penggugat 55 I Made Ceraka Antara, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
56. Penggugat 56 Ketut Warie, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
57. Penggugat 57 I Komang Jagradana, sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
58. Penggugat 58 Ni Luh Efin Riyanti, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
59. Penggugat 59 I Made Suarnaya, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
60. Penggugat 60 Ni Nyoman Dedik Kasiani, SS., M.Hum, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
61. Penggugat 61 Yakobus Nanang Jawardi, sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
62. Penggugat 62 Kadek Werdi Putra, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
63. Penggugat 63 I Wayan Agus Juniarta, sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
64. Penggugat 64 Kadek Mas Teddy Arimbawa, sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
65. Penggugat 65 I Nyoman Gedun, sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Penggugat 66 Ni Wayan Budiasih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
67. Penggugat 67 Ni Wayan Margiani, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
68. Penggugat 68 Ni Wayan Redani, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
69. Penggugat 69 I Dewa Gede Yogisuara D., sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
70. Penggugat 70 I Made Warta, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
71. Penggugat 71 Desak Nyoman Tirtawati, SSN., sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
72. Penggugat 72 Ni Nengah Mucita Indayani, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
73. Penggugat 73 Anak Agung Ketut Alit, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
74. Penggugat 74 Ni Wayan Surya Sri Rahayu, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
75. Penggugat 75 Wayan Suarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
76. Penggugat 76 Ni Nyoman Sadi, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
77. Penggugat 77 I Made Wijana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
78. Penggugat 78 Rai Edgar Hardianta Ayub, ST,M.M, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
79. Penggugat 79 Ir. I Putu Geria Astawa,MBA,MM, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
80. Penggugat 80 Gusti Ayu Kadek Yeni Sukawati, SST., sebesar Rp. 1.403.000.000,- (Satu miliar empat ratus tiga juta rupiah);
81. Penggugat 81 I Gusti Ayu Raka Suryani, SE, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
82. Penggugat 82 I.A. Mirah Kartikawati, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
83. Penggugat 83 Ni Wayan Suparmi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



84. Penggugat 84 I Wayan Yana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
85. Penggugat 85 I Gst Ngr Ketut Alit Mayun, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
86. Penggugat 86 Ns. I Nengah Sukanti, S.Kep., sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
87. Penggugat 87 Ni Made Genep, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
88. Penggugat 88 I Gusti Ngurah Arya M., sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
89. Penggugat 89 Anak Agung Nyoman Alit, S.Kom, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
90. Penggugat 90 I Dewa Ketut Sartika, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
91. Penggugat 91 Wayan Gunasih, S.Pd, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
92. Penggugat 92 Dewa Putu Artana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
93. Penggugat 93 Ni Luh Putu Sukarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
94. Penggugat 94 Ni Made Serining, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
95. Penggugat 95 I Wayan Candra, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
96. Penggugat 96 I Wayan Korja, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
97. Penggugat 97 I Ketut Sudhana, S.PD, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
98. Penggugat 98 I Made Pasek Sujana, sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
99. Penggugat 99 I Made Sarma, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
100. Penggugat 100 Ni Made Kondri, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
101. Penggugat 101 I Wayan Jagra, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Penggugat 102 Ni Made Rantun Asih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  103. Penggugat 103 I Ketut Wardana, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  104. Penggugat 104 I Nyoman Nurja, S.PD, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  105. Penggugat 105 Ni Ketut Sukerti, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  106. Penggugat 106 Ni Komang Arik Karyati, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  107. Penggugat 107 Wayan Gde Widiartha, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  108. Penggugat 108 I Nyoman Mudarwan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  109. Penggugat 109 Ni Ketut Sudani, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan :
- Ayat 1 berbunyi : "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."
- Ayat 2 berbunyi: "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.



11. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan :

Ayat 1 : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Ayat 2 : Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. susunan organisasi dan kepengurusan ;
- b. permodalan ;
- c. kepemilikan ;
- d. keahlian di bidang Perbankan ;
- e. kelayakan rencana kerja.

Ayat 3 : Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), menyatakan : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan meyakinkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dengan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas dan haruslah di hukum untuk mengembalikan/memberi ganti rugi kepada Para Penggugat;

#### **I. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut :



1. Penggugat 1      Made Sudiksa, sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
2. Penggugat 2      I Komang Susila, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Penggugat 3      I Putu Sulaba, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Penggugat 4      Ni Wayan Sri Yuliani, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Penggugat 5      Ni Nengah Sari, SE.Ak, sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Penggugat 6      Dewa Ayu Asih Budiyan, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
7. Penggugat 7      Anak Agung Ayu Ketut Alit, S.Ag, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Penggugat 8      I Kadek Agus Sujana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Penggugat 9      Ni Wayan Indrawati, sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
10. Penggugat 10    I Nyoman Widnya Artha, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. Penggugat 11    Ni Luh Gede Sariningsih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. Penggugat 12    Ida Ayu Putu Puniasih, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
13. Penggugat 13    Dra. Sulistyo Naningsih, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
14. Penggugat 14    Ni Nyoman Sarmini, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. Penggugat 15    I Nengah Nyepek, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Penggugat 16    I Made Suara, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
17. Penggugat 17    Ni Luh Suryani, SE, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
18. Penggugat 18    Ni Luh Setiyadi, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



19. Penggugat 19 Anak Agung Raka Swabawa, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. Penggugat 20 IGAP Ratih Setyawati, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Penggugat 21 I Ketut Widiada, SE., sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Penggugat 22 Nengah Herni, sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
23. Penggugat 23 Ni Ketut Sugathi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. Penggugat 24 I Ketut Sudiasa, SE, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
25. Penggugat 25 I Ketut Sudarma, sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah);
26. Penggugat 26 M. Sidartha, sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
27. Penggugat 27 I Nyoman Sarja, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
28. Penggugat 28 Anak Agung Istri Mayuni, SE, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
29. Penggugat 29 Putu Karma Tanaya, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
30. Penggugat 30 I Made Sedana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. Penggugat 31 Ninuk Sri Rejeki, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
32. Penggugat 32 Made Karma Wardana, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
33. Penggugat 33 Anom Prasetya, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
34. Penggugat 34 Dina Musasenga, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
35. Penggugat 35 I Wayan Budiasa, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
36. Penggugat 36 A.A. Anom Ratniawati, sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);



37. Penggugat 37 Narti, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
38. Penggugat 38 I Wayan Purnata, sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
39. Penggugat 39 I Wayan Darpa, sebesar Rp. 548.500.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
40. Penggugat 40 I Wayan Sudiastara, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
41. Penggugat 41 I Nyoman Sudarma, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
42. Penggugat 42 Ni Wayan Sudarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. Penggugat 43 I Wayan Suka, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
44. Penggugat 44 Made Yuda Prawira Diputra, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
45. Penggugat 45 Ni Luh Nyoman Astini, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
46. Penggugat 46 Ni Luh Ayuk Suwidantari, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
47. Penggugat 47 I Wayan Budiartana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
48. Penggugat 48 Mitha Krisna Dewi Rantika, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
49. Penggugat 49 Ni Made Musni, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
50. Penggugat 50 Ni Made Putri, sebesar Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
51. Penggugat 51 I Made Sedana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
52. Penggugat 52 I Wayan Wedhagama, sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah);
53. Penggugat 53 Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri, sebesar Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
54. Penggugat 54 Ni Ketut Sutami, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);





55. Penggugat 55 I Made Ceraka Antara, sebesar Rp. 110.000.000,-  
(seratus sepuluh juta rupiah);
56. Penggugat 56 Ketut Warie, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus  
lima belas juta rupiah);
57. Penggugat 57 I Komang Jagradana, sebesar Rp. 275.000.000,-  
(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
58. Penggugat 58 Ni Luh Efin Riyanti, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua  
ratus lima puluh juta rupiah);
59. Penggugat 59 I Made Suarnaya, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua  
puluh juta rupiah);
60. Penggugat 60 Ni Nyoman Dedik Kasiani, SS., M. Hum, sebesar Rp.  
9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
61. Penggugat 61 Yakobus Nanang Jawardi, sebesar Rp. 27.000.000,-  
(dua puluh tujuh juta rupiah);
62. Penggugat 62 Kadek Werdi Putra, sebesar Rp. 9.000.000,-  
(sembilan juta rupiah);
63. Penggugat 63 I Wayan Agus Juniarta, sebesar Rp. 108.000.000,-  
seratus delapan juta rupiah);
64. Penggugat 64 Kadek Mas Teddy Arimbawa, sebesar Rp.  
55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
65. Penggugat 65 I Nyoman Gedun, sebesar Rp. 177.000.000,-  
(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
66. Penggugat 66 Ni Wayan Budiasih, sebesar Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah);
67. Penggugat 67 Ni Wayan Margiani, sebesar Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah);
68. Penggugat 68 Ni Wayan Redani, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat  
puluh juta rupiah);
69. Penggugat 69 I Dewa Gede Yogisuara D., sebesar Rp.  
100.000.000,- (seratus juta rupiah);
70. Penggugat 70 I Made Warta, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh  
juta rupiah);
71. Penggugat 71 Desak Nyoman Tirtawati, SSN., sebesar Rp.  
210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
72. Penggugat 72 Ni Nengah Mucita Indayani, sebesar Rp.  
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



73. Penggugat 73 Anak Agung Ketut Alit, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
74. Penggugat 74 Ni Wayan Surya Sri Rahayu, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
75. Penggugat 75 Wayan Suarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
76. Penggugat 76 Ni Nyoman Sadi, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
77. Penggugat 77 I Made Wijana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
78. Penggugat 78 Rai Edgar Hardianta Ayub, ST,M.M, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
79. Penggugat 79 Ir. I Putu Geria Astawa, MBA, MM, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
80. Penggugat 80 Gusti Ayu Kadek Yeni Sukawati, SST., sebesar Rp. 1.403.000.000,- (Satu miliar empat ratus tiga juta rupiah);
81. Penggugat 81 I Gusti Ayu Raka Suryani, SE, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
82. Penggugat 82 I.A. Mirah Kartikawati, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
83. Penggugat 83 Ni Wayan Suparmi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
84. Penggugat 84 I Wayan Yana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
85. Penggugat 85 I Gst Ngr Ketut Alit Mayun, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
86. Penggugat 86 Ns. I Nengah Sukanti, S.Kep., sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
87. Penggugat 87 Ni Made Genep, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
88. Penggugat 88 I Gusti Ngurah Arya M., sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
89. Penggugat 89 Anak Agung Nyoman Alit, S.Kom, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
90. Penggugat 90 I Dewa Ketut Sartika, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



91. Penggugat 91 Wayan Gunasih, S.Pd, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
92. Penggugat 92 Dewa Putu Artana, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
93. Penggugat 93 Ni Luh Putu Sukarti, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
94. Penggugat 94 Ni Made Serining, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
95. Penggugat 95 I Wayan Candra, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
96. Penggugat 96 I Wayan Korja, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
97. Penggugat 97 I Ketut Sudhana, S.PD, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
98. Penggugat 98 I Made Pasek Sujana, sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
99. Penggugat 99 I Made Sarma, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
100. Penggugat 100 Ni Made Kondri, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
101. Penggugat 101 I Wayan Jagra, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
102. Penggugat 102 Ni Made Rantun Asih, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
103. Penggugat 103 I Ketut Wardana, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
104. Penggugat 104 I Nyoman Nurja, S.PD, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
105. Penggugat 105 Ni Ketut Sukerti, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
106. Penggugat 106 Ni Komang Arik Karyati, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
107. Penggugat 107 Wayan Gde Widiartha, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
108. Penggugat 108 I Nyoman Mudarwan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



109. Penggugat 109 Ni Ketut Sudani, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) **sebesar Rp. 1.000.000** (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H, untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Juni 2020, Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN Amp;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 20 Januari 2020, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas dan terhadap gugatan tersebut pihak Para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tepat dan berdasarkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO);

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Juli 2020 dan Para Tergugat telah memberikan duplik pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Made Sudiksa;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Komang Susila;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Putu Sulaba;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kuitansi atas nama Sri Yuliani;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Nengah Sari;
6. Bukti P-6 : Fotokopi kuitansi atas nama Bu Dewa Ayu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama A.A. Ayu Ketut Alit S.Ag;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Kadek Agus Sujana;
9. Bukti P-9 : Fotokopi kuitansi atas nama Ni Wayan Indrawati;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nyoman Widnya Artha;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Luh Gede Sariningsih;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ida Ayu Putu Puniasih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Dra. Sulistyo Naningsih;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Nyoman Sarmini;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nengah Nyepek, yang diberi tanda bukti P-15 ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Suara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Luh Suryani, SE;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Luh Setiyadi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Anak Agung Raka Swabawa;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I.G.P Ratih Setyawati;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Ketut Widiada, SE;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kwitansi atas nama Nengah Herni;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Ketut Sugathi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Ketut Sudiasa, SE;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kwitansi atas nama I Ketut Sudarma;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama M. Sidartha;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nyoman Sarja;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Anak Agung Istri Mayuni;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kwitansi atas nama Putu Karma Tanaya;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kwitansi atas nama I Made Sedana;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ninuk Sri Rejeki;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Made Karma Wardana;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kwitansi atas nama Anom Prasetyo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bukti P-34 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Dina Musasenga;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Kwitansi atas nama I Wayan Budiasa;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI atas nama A.A. Anom Ratniawati;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Narti;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Kwitansi atas nama I Wayan Purnata;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Kwitansi atas nama I Wayan Darpa;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Sudiastara;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nyoman Sudarma;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Wayan Sudarti;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Suka;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Kwitansi atas nama Made Yuda Prawira Diputra;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Luh Nyoman Astini;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Luh Ayuk Suwidyantari;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Budiartana;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Mitha Krisna Dewi Rantika;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Made Musni;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Made Putri;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Sedana;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Kwitansi atas nama I Wayan Wedhagama;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Ketut Sutami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-55 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Ceraka Antara;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ketut Warie;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Kwitansi atas nama Komang Jagradana;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Luh Elfin Riyanti;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Suarnaya;
60. Bukti P-60 : Fotokopi dari fotokopi bukti transfer atas nama Ni Nyoman Dedik Kasiani, SS., M.Hum;
61. Bukti P-61 : Fotokopi dari fotokopi bukti transfer atas nama Yakobus Nanang Jawardi;
62. Bukti P-62 : Fotokopi dari fotokopi bukti transfer atas nama Kadek Werdi Putra;
63. Bukti P-63 : Fotokopi dari fotokopi bukti transfer atas nama I Wayan Agus Juniarta;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Kadek Mas Teddy Arimbawa;
65. Bukti P-65 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nyoman Gedun;
66. Bukti P-66 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Wayan Budiasih;
67. Bukti P-67 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Wayan Margiani;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Wayan Redani;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Dewa Gede Yogisuara;
70. Bukti P-70 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Warta;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Kwitansi atas nama Desak Nyoman Tirtawati;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Nengah Mucita Indayani;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Anak Agung Ketut Alit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-74 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Wayan Surya Sri Rahayu;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Wayan Suarti;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Nyoman Sadi;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Wijana;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Rai Edgar Hardianta Ayub;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I PT. Geria Astawa;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Kwitansi atas nama Gusti Ayu Kadek Yeni Sukawati;
81. Bukti P-81 : Fotokopi dari fotokopi Kwitansi atas nama I Gusti Ayu Raka suryani, SE;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I.A. Mirah Kartikawati;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Wayan Suparmini;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Yana;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Gusti Ngr Ketut Alit Mayun;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nengah Sukanti, S.Kep.M.Fis;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Made Genep;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Gusti Ngurah Arya M;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama A.A. Nyoman Alit, S.Kom;
90. Bukti P-90 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Dewa Ketut Sartika;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Wayan Gunasih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti P-92 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Dewa Putu Artana;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Putu Sukarti;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Made Serining;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Candra;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Korja;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Ketut Sudhana;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Pasek Sujana;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Made Sarma;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Made Kondri;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Wayan Jagra;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Made Kantun;
103. Bukti P-102 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ketut Wardana;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nym Nurja, S.Pd;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Ketut Sukerti;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ni Komang Arik Karyati;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Wayan Gede Widiartha;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama I Nyoman Mudarwan;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanah atas nama Ketut Sudani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-109 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan seluruh bukti tersebut telah diperlihatkan asli dalam persidangan kecuali bukti P-30, P-35, P-36, P-40, P-41, P-42, P-46, P-48, P-49, P-52, P-60, P-61, P-62, P-63, P-65, P-66, P-67, P-70, P-81, dan bukti P-90, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi KOMANG WIDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orang yang ikut dalam program RIC (Rumah Income Community);
  - Bahwa saksi tidak mengenal Para Tergugat;
  - Bahwa saksi ikut tergabung dalam RIC melalui teman dan dana saksi transfer ke rekening bu diah;
  - Bahwa saksi berkomunikasi dengan bu diah hanya melalui Whatsapp dan tidak bertemu oleh karena saksi sedang bekerja di Kapal Pesiar;
  - Bahwa saksi ikut program regular dengan keuntungan 25% perbulanselama 1 (satu) tahun ;
  - Bahwa saksi ikut program dengan jumlah setoran sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) ;
  - Bahwa saksi memperoleh sertifikat setelah mentransfer uang ke rekening bu Diah ;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang ijin atau legalitas dari RIC;
- Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan pendapatnya dalam kesimpulan ;

**2. Saksi I WAYAN DISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengikuti program yang ditawarkan RIC oleh karena saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa saksi mengetahui program RIC dari Ibu Puspayani bersama dengan Pak Bagus;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggungjawab terhadap RIC adalah Bapak Bagus Wirjaatmaja;
- Bahwa saksi menawarkan program RIC kepada teman saksi yang bernama I Nyoman Suarsa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi mengikuti program yang akan mendapatkan keuntungan dan dijamin 20% dengan pembayaran sebanyak 6 kali dan teman saksi telah mendapatkan dua kali pembayaran;
- Bahwa saksi diminta untuk bertanggungjawab dan mengganti uang yang telah disetorkan ke Ibu Puspayani oleh teman saksi dikarenakan saksi yang menganjurkan untuk mengikuti program tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mamat Rohiat, tertanggal 25 April 2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Penunjukan Tugas, tertanggal 20 Maret 2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama, tertanggal 20 Maret 2019;
4. Bukti T-4 : Print out dari foto tertanggal 6 Agustus 2019;
5. Bukti T-5 : Print out dari foto tertanggal 16 Agustus 2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Meeting, tertanggal 16 Agustus 2019;
7. Bukti T-7 : Print out dari foto tertanggal 6 September 2019;
8. Bukti T-8 : Bukti elektronik berupa CD;
9. Bukti T-9 : Bukti elektronik berupa CD;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T-10 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8 dan bukti T-9 merupakan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SANG NYOMAN DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan member RIC sejak bulan Januari 2019;
  - Bahwa menyampaikan program RIC adalah Pak Bagus;
  - Bahwa saksi tertarik mengikuti program karena provit yang besar dan saksi juga mengetahui resikonya ;
  - Bahwa saksi mengikuti program dengan nilai investasi kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendapatkan provit sebanyak 4 kali dari bulan Januari sampai dengan April 2019;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 saksi sudah tidak mendapatkan provit dan kemudian Pak Mamat Rohiat datang ke Bali untuk mengenai keterlambatan pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah menjadi member saksi mendapatkan sertifikat perjanjian awal RI yang berpusat di Bandung;
- Bahwa saksi mengikuti program berdasarkan kepercayaan dan resiko investasi tersebut ditanggung oleh RIC 100%;
- Bahwa saksi mengetahui bidang usaha investasi adalah trading forex yaitu perdagangan valuta asing;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi adalah 10% yang akan dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening Ibu Diah yang akan diteruskan ke Pak Mamat;
- Bahwa Pak Mamat yang menyatakan pengelolaan sepenuhnya RIC adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi DEWA KOMANG SUSILA ATMAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan member RIC sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa menyampaikan program RIC adalah Pak Ketut Putu Arsana dan kemudian saksi berkenalan dengan Pak Mamat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggungjawab terhadap RIC adalah Pak Mamat;
- Bahwa saksi tertarik mengikuti program karena provit yang besar dan saksi juga mengetahui resikonya ;
- Bahwa saksi mengikuti program dengan nilai investasi kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penyetoran investasi kemudian saksi mendapatkan sertifikat keanggotaan;
- Bahwa saksi pada bulan Juli 2019 berangkat ke Bandung untuk bertemu dengan Pak Mamat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran provit;
- Bahwa saksi mengikuti program berdasarkan kepercayaan dan resiko investasi tersebut ditanggung oleh RIC 100%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi adalah 25% dari jumlah investasi yang telah saksi setorkan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk investasi kepada Pak Ketut Putu Arsana secara langsung dan tunai;
- Bahwa Pak Mamat yang menyatakan pengelolaan sepenuhnya RIC adalah miliknya;
- Bahwa Pak Mamat telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Pak Mamat akan bertanggungjawab untuk mengembalikan uang saksi secara penuh, sehingga saksi tidak melakukan gugatan kepada Pak Mamat ataupun Para Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 September 2020 dan Tergugat I dan Tergugat II / Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg menentukan bahwa tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang dikemukakan oleh Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat Salah / Keliru sasaran (Gemis Aanhoeda Nigheid – Error In Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Salah / Keliru karena mendalilkan Para Tergugat yang memiliki usaha dibidang investasi keuangan yang bernama Rumah Income Community (RIC) dalam bidang forex melalui internet online / jual beli mata uang asing, karena yang memiliki usaha RIC tersebut adalah Mamat Rohiat yang berkantor pusat di Jl. Mutiara Utama No 175 Rt 04/06, Desa Lembang, Bandung Barat dan uang yang disetorkan oleh nasabah / member melalui rekening Para Tergugat akan ditransfer ke rekening Mamat Rohiat dan Para Tergugat merupakan karyawan dari Mamat Rohiat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menjawab dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rekening Bank BCA No 7725701888 merupakan rekening atas nama Tergugat II (Dyah Sulistyo) yang dipergunakan untuk menampung dana-dana nasabah/ dana Para Penggugat yang disetorkan oleh Para Penggugat oleh karenanya secara de facto para nasabah (Para Penggugat) yang berhubungan langsung dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan secara langsung dengan Mamat Rohiat;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menyampaikan investasi merupakan bisnis Trading Forex akan tetapi berupa tabungan, dan program-program lain yang bersifat pengumpulan dana / penghimpunan dana masyarakat dengan jaminan keamanan modal 125% dan patut diduga sebagai bisnis Bank Gelap yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Para Penggugat salah / keliru sasaran ( Gemis Annhoeda Nigheid – Error in Persona ) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi, sehingga terdapat kekeliruan pihak atau orang yang akan digugat, dan setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mencantumkan identitas dan dalam gugatannya Para Penggugat juga telah mencantumkan alasan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai Error In Persona patutlah untuk ditolak;

## 2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium ) dengan alasan kerjasama investasi keuangan dalam bidang forex melalui internet online / jual beli mata uang asing adalah Para Penggugat dengan Mamat Rohiat selaku owner dan pengelola tunggal, sehingga Mamat Rohiat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menjawab dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat berusaha untuk menutupi tanggungjawab sebagai pengelola dan atau sebagai orang yang melakukan perbuatan mengumpulkan dana masyarakat dan surat pernyataan yang dibuat adalah cara untuk mengalihkan tanggungjawab dan seharusnya bisnis yang melibatkan dana yang begitu besar diatur dalam sebuah perjanjian yang legal dan sah, sehingga ada itikad tidak baik dari Para Tergugat yang menjadikan Mamat Rohiat sebagai kambing hitam dalam bisnis ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah orang yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat untuk investasi dengan jaminan keamanan modal mencapai 125% dengan berbagai program, baik berupa tabungan, tabungan /investasi berjangka yang menyerupai deposito, arisan, dan sebagainya dengan penanggungjawab Mamat Rohiat dan Tergugat I, namun secara fakta yang mengumpulkan dana di Bali yang menyebabkan kerugian Para Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, P-31, P-32, P-34, P-36, P-37, P-40, P-41, P-42, P-43, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-53, P-54, P-55, P-56, P-58, P-59, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90,P-91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-105, P-106, P-107, P-108 dan bukti P-109 yang pada pokoknya adalah tentang perjanjian pemberian amanah dengan pengelola Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I) serta dikaitkan dengan keterangan saksi I Komang Widana yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan saksi Dewa Komang Suriatmaja dan saksi Sang Nyoman Darma yang dihadirkan oleh Para Tergugat menyatakan sebagai member dari RIC (Rumah Income Community) akan tetapi tidak ikut serta dalam pengajuan gugatan kepada Para Tergugat, dan Para Saksi tersebut menerangkan menginvestasikan sejumlah dana dan memiliki sertifikat yang menyatakan sebagai anggota RIC, dan dalam persidangan sertifikat tersebut diperlihatkan dalam persidangan dan tertulis nilai uang yang di investasikan dan nama pengelola yang juga ditandatangani oleh pengelola tersebut yang tertulis bernama Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja merupakan Pengelola dari RIC (Rumah Income Community);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti T-1 dan T-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Sang Nyoman Darma dan saksi Dewa Komang Susila Atmaja menerangkan bahwa Mamat Rohiat memiliki peranan sebagai owner dan pengelola RIC Bali sedangkan I Ketut Putu Arsana (Tergugat I) sebagai Kepala Cabang RIC Bali dan Dyah Sulistyo sebagai Admin Keuangan RIC Bali

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah diperoleh fakta dana yang di investasikan oleh Para Penggugat pada RIC sebagai kegiatan investasi di kelola oleh Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dana yang ada pada Para Tergugat merupakan dana investasi yang dikelola Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I) dan hal tersebut erat kaitannya dengan gugatan Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim untuk lebih jelasnya dan membuat terang perkara a quo maka seharusnya Mamat Rohiat ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MARI No. 151/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat”, dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya maka gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat hukum “plurium litis consortium” atau kurang pihak (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan kurang pihak maka materi gugatan serta petitum-petitum Para Penggugat ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 145 R.Bg, pasal 8 Rv (Reglement op de Rechtvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, NI MADE KUSHANDARI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.M.H, dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. **I.G.A KHARINA YULI ASTUTI, S.H, M.H. NI MADE KUSHANDARI, S.H.M.H.**

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|    |                |   |     |                  |
|----|----------------|---|-----|------------------|
| 1. | PNBP           | : | Rp. | 30.000,-         |
| 2. | ATK            | : | Rp. | 50.000,-         |
| 3. | Panggilan      | : | Rp. | 655.000,-        |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp. | 30.000,-         |
| 5. | Sumpah         | : | Rp. | 50.000,-         |
| 6. | PS             | : | Rp. | -                |
| 7. | Meterai        | : | Rp. | 6.000,-          |
| 8. | Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-         |
|    | <b>Jumlah</b>  | : | Rp. | <b>831.000,-</b> |

( Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah )